


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh Abd Rochman Amin ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 29 bulan Desember 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua



Drs Makinuddin SH.M.Ag
NIP. 195711101996031001

Sekretaris



Imam Buchori SE, M.Si
NIP: 196809262000031001

Penguji I



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II



H. A. Fajruddin Fatwa, SH, M.Hi
NIP: 197606132003121002

Pembimbing



Drs Makinuddin SH.M.Ag
NIP. 195711101996031001

Surabaya, 13 Januari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan Al Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah bersabda: "Dan jalan-ku itu adalah jalan yang lurus maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain karena akan menceraikan kalian dari jalan Allah", mengamalkan Hadits di atas dapat dengan melakukan amal kebaikan, semisal memperbanyak amal jariyah, shadaqah, wakaf, dan hibah.¹ Maka amalan-amalan yang telah dilakukan oleh umatnya akan diterima pahalanya oleh Allah SWT. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk membuat bangunan sebagai tempat ibadah akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT.

Bila hal di atas dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang ada di dalamnya sangat signifikansi untuk diintegrasikan dalam gerak pembangunan nasional. Seperti yang diketahui, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik secara

¹ Pusat Bahasa *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus*, h. 1222

material maupun spiritual. Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. termasuk oleh masyarakat Islam di negara Indonesia. Wakaf merupakan cabang terpenting dalam syariat Islam, sebab ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadat dan perekonomian sosial kaum muslimin.²

Bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu sudah semestinya pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran di muka bumi ini. Di muka bumi ini dengan tujuan agar manusia selalu memelihara, mengelola dan mengatur bumi serta untuk beribadah kepadanya agar memperoleh derajat takwa kepada Allah SWT.

Tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak seperti amal jariyah, hibah, wakaf, shadaqah. Salah satu proses peralihan hak yang pengaruhnya sangat besar pada kedudukan dan fungsi tanah adalah wakaf. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali tempat-tempat ibadah, panti asuhan, pusat penyiaran agama yang didirikan diatas tanah wakaf.

Dalam Wakaf hukumnya sunnah sebagai bentuk dari shadaqah jâriyah, yang pahalanya akan terus mengalir meski pelakunya telah meninggal dunia, dalam hadits bersabda :

² Sayyid Sadiq , *Fiqh Sunnah Jilid 14, h 143*

Artinya: *“Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar pernah berkata kepada Nabi SAW.: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewaqafkan) nya. Kemudian Nabi SAW. Mengatakan kepada Umar : tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) nya”. (HR. Nasai dan Ibnu Majah)*

Dalam kehidupan dan persoalan hubungan antara manusia dengan Allah Swt, agama Islam jelas memerintahkan agar manusia senantiasa berbuat dengan kebajikan dengan bentuk amal jariyah, wakaf zakat amal tersebut akan membawa kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan hidup sampai akhirat kelak mati. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt tercantum dalam Surat Al Hajj 22:77 berbunyi:³

(77)

Artinya: *Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada tuhanmu kamu sujudlah kamu dan sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan*

Wakaf merupakan salah satu dari ajaran Islam yang satu di sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah dan sisi lain berfungsi sebagai amal sosial. oleh karena itu, sebagai umatnya harus banyak-banyak meramut rumah Allah⁴. Dalam

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, h. 101

⁴ [http:// www. google. penarikan wakaf dalam membayar hutang ahli waris com](http://www.google.com), tanggal 15 september 2009

suatu amal kebajikan yang sangat diberikan kepada umat – umatnya.⁵ Melakukan amal jariyah, shadaqah, hibah harus diberikan kepada umatnya. amal kebajikan yang mempunyai nilai tinggi besar pahalanya. Hal ini sebagaimana dalam hadits:

, , :

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r. a berkata: sesungguhnya Nabi saw. bersabda Apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan atau mendoakannya, diriwayatkan oleh muslim*”⁶

Untuk yang mendasari hadits diatas dan disyariatkan dalam wakaf sebagaimana tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan diantara lain barang sedekah jariyah, hibah, infaq, wakaf lalu manfaatnya berguna untuk kepentingan umum lalu memperoleh pahala dari Allah SWT. Wakaf itu untuk berguna buat umatnya. orang yang berwakaf dari masa ke masa, lalu kehidupan umat itu hidup sampai mati selama harta yang diwakafkan itu masih ada dan dapat dimanfaatkan.⁷

Dalam hadits Umar bin Khattab berpendapat bahwa tidak boleh menarik kembali hibah yang telah di berikan. hal ini di dasarkan kepada hadis – hadis riwayat Umar bin Khathab ra. , ia berkata: *Aku telah menghibahkan seekor*

⁵ Sayyid Sadiq , *Fiqh Sunnah Jilid 14* ,,,,,,,,,,,,,,h 156

⁶ Ibid h. 157-158

⁷ T. M. Hasbi Ash Shiddiq, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) h 502

yang mempunyai titik temu secara langsung dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Negara republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, Negara demokrasi yang menganut asas kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. menurut hukum maka demokrasi ini bukanlah barang jadi, dalam artian ia dinamis, bergerak terus, bergumul, berproses menyempurnakan identitas diri dan berusaha menemukan rumus-rumus yang tepat untuk periode sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat bangsa.

Didalam penarikan tanah wakaf ini akan ada dinegara demokrasi ialah Negara Pancasila, maka dinegara Indonesia akan menganut Negara hukum, apapun situasi, masalah harus dipatuhi, hal ini sebagaimana penarikan tanah wakaf tersebut akan ada penelitian di Kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya.

Penarikan ini terjadi oleh ahli waris akan ada masalah di dalam keluarga ahli waris tersebut, karena ahli waris mempunyai masalah dalam keuangan keluarga akhirnya tidak mampu membayar hutang – hutangnya, lalu tanah wakaf tersebut ditarik kembali buat biaya hutangnya ahli waris.

Pada dasarnya ada dalam sebidang tanah wakaf berupa sawah yang masih produktif, lalu ia awalnya tanah wakaf akan dibangun musholla untuk tempat ibadah masyarakat sekitar di Kelurahan Sidotopo Wetan. tanah tersebut diperluas, di perlebar pembangunannya, lalu mencari dana-dana di tengah jalan

ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam⁹

Sidotopo Wetan : Nama sebuah kelurahan di-daerah timur kota Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah berdasarkan untuk ketetapan didalam al-Qur'an, hadits Nabi dan ijthihad ulama dibuat untuk menarik kembali tanah wakaf tersebut dibuat membayar hutang si wakif (ahli waris) dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Adapun pemilihan lokasi ini pertimbangan, antara lain:

- a. Karena tempat terjadinya peristiwa penarikan tanah wakaf untuk membayar hutang ahli waris tersebut terdapat di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya.
- b. Karena kelurahan tersebut merupakan tempat yang tidak jauh dari domisili penyusun sehingga akan memindahkan sekali dalam pelaksanaan penggalian data yang sesuai dengan permasalahan diatas.

⁹ Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Depok: Papas Sinar Sinarti, 2005) h 108

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, akan dijabarkan dalam sumber – sumber sebagai berikut :

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara diantara lain :

- a. Pihak-pihak yang terkait wakaf dari kelurahan Sidotopo Wetan dari pihak keluarga yaitu Juleha (ahli waris). Masyarakat yang mengetahui penarikan wakaf :Amir, Annisa, Halimah, Riyadi
- b. Tokoh Masyarakat setempat, yaitu: sekretaris kelurahan, kepala lurah, (Suratno, S. E), Takmir Masjid (Abdul Nur Salim).
- c. Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, yaitu H. Wildan
- d. Dokumen – dokumen akta pengganti akta ikrar wakaf dibawah oleh Takmir masjid (Abdul Salim)

Sedangkan sumber data sekunder yaitu: dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data -data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Lalu adapun buku yang diteliti akan dibahas diantara lain:¹⁰

- a. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000.

¹⁰ Ibid. h.108-110

Bab II: bab ini memuat tentang landasan teori yaitu ketentuan-ketentuan perwakafan tanah milik, Dengan acuan dalam menulis skripsi yang meliputi: Pengertian Wakaf, Dasar Hukum, Syarat-Syarat dan Rukun Wakaf, Macam-macam wakaf, Penarikan Tanah Wakaf berkaitan dengan membayar hutang ahli waris.

Bab III: Pada bab ini menjelaskan tentang penarikan tanah yang terjadi di kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran-Surabaya serta menguraikan sebab-sebab yang terjadinya penarikan tanah wakaf

Bab IV: Merupakan analisis terhadap sebab-sebab penarikan tanah wakaf di kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran dan analisis hukum Islam terhadap penarikan wakaf untuk membayar hutang ahli waris di kelurahan, kecamatan Kenjeran-Surabaya

Bab V: penutup, merupakan bab akhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

BAB II

WAKAF MENURUT ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa adalah *al habs* dan *al man'u'*¹ yang artinya menahan atau mencegah, kata *al waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al syai* yang berarti menahan sesuatu. Kata *al waqf* berasal dari dapat digunakan dengan *lazim* dan *muta'addi*, tidak diperbolehkan dengan menggunakan *ruba'i* () karena mengandung makna tidak sopan, sedangkan sebagian ulama ada yang membolehkan penggunaan bentuk *ruba'i'*².

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah, mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. Baik dari segi kelaziman dan ketidak lazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf, dan apa-apa yang berkaitan dengan wakaf, seperti persyaratan serah terima secara sempurna, dan sebagainya.

Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan imam-imam lainnya. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

¹ Muhammad Salam Madkur, *Wakaf: dari Segi Fiqih dan Praktek*, h. 5

² Abdul Fatah Idris, *Terjemah Fiqih Islam*, h. 14

a. Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah

“Menahan benda yang statusnya tetap milik wakif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik sekarang akan datang.”³

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan wakif dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

b. Malikiyah

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.”⁴

Dengan kata lain, wakif menahan benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan menurut Malikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

³ Ibid, h.15-16

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h.10

Artinya : *Jika manusia mati, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak salih yang mendoakannya.* (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad)

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1. Ayat Al-Qur'an, antara lain:

...

Artinya :*Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

(al- haj: 77)⁶

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.* (Ali-Imran: 92)⁷

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui.* (Al-Baqarah: 261)⁸

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka*

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an ...*, h. 523

⁷ *Ibid*, h. 91

⁸ *Ibid*, h. 65

kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muttafaun 'alaih. Susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim)

Riwayat Bukhari itu memberikan pengertian bahwa kalimat “pokoknya tidak dijual dan tidak dihibahkan” itu dari sabda Rasulullah saw. Dan sesungguhnya inilah keadaan wakaf yang sebenarnya. Sabda Rasulullah itu menolak atau membantah pendapat Abu Hanifah yang membolehkan menjual wakaf. Kata Abu Yusuf “Sesungguhnya seandainya hadis ini sampai kepada Abu Hanifah niscaya beliau berpendapat berdasarkan hadis tersebut dan pasti beliau menarik kembali yang membolehkan jual beli harta wakaf”.¹²

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan:

:

:

Artinya : Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar pernah berkata kepada Nabi SAW.: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkan (mewaqafkan) nya. Kemudian Nabi SAW. Mengatakan kepada Umar : tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) nya”. (HR. Nasai dan Ibnu Majah)¹³

¹² Muhammad Faiz Almath, Hadits-Hadits Wakaf, h. 56

¹³ Ibid, h. 57-58

c. Dewasa (balig)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (balig), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/ lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

2. ***Mauquf Bih*** (barang atau harta yang diwakafkan)

a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*¹⁴

Karena itu Mazhab Hanafi memandang tidak sah mewakafkan :

- 1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
- 2) Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h.89

Penentuan benda tersebut kadang-kadang ditetapkan dengan menyebutkan jumlahnya dan kadangkala dengan menyebutkan nisbatnya terhadap benda tertentu. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya mewakafkan benda yang tidak diketahui jumlahnya atau nisbatnya terhadap benda lain. Misalnya mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, atau salah satu dari rumahnya dan sebagainya. Sebab wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diambil nazir dari benda yang diwakafkan dan menghindarkan dari terjadinya sengketa yang dapat menghambat pengembangan harta wakaf.

c. Milik wakif

Barang wakaf harus milik wakif ketika terjadinya akad wakaf sebab wakaf menyebabkan gugurnya hak kepemilikan dengan cara *tabarru'*. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, hukumnya tidak sah. Sebab kepemilikan benda yang diwakafkan terjadi sesudah terjadinya wakaf.

d. Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)¹⁵

3. ***Mauquf 'Alaih*** (tujuan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah. Karena itu *mauquf 'alaih* haruslah dari pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq

¹⁵ Farida Prihatin, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, h. 29

pihak kebajikan itulah membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para faqih mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif.

- a. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif, jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah.¹⁶
- b. Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.¹⁷
- c. Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti Gereja.¹⁸

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perwakafan ...*, h. 15

¹⁷ Ibid .h 24

¹⁸ Farida Prihatin, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, ..., h. 47

4. *Sigat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

a. Pengertian *Sigat*

Sigat adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.¹⁹

b. Status *Sigat*

Status *Sigat* (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *sigat*, setiap *sigat* mengandung ijab dan mungkin mengandung *qabul* pula.

c. Dasar *Sigat*

Dasar (dalil) perlunya *Sigat* (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memiliki kepada yang lain, maksud tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf, wakaf dapat berupa kata-kata dan bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.

¹⁹ *Ibid*, h. 48-49

Namun demikian, selain penegasan lafaz yang dipakai dalam *sigat* (ikrar), perlu kiranya memperhatikan syarat-syarat sahnya *sigat* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan :²⁰

- 1) *Sigat* harus *munajazah* (terjadi seketika/ selesai), maksudnya ialah *sigat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sigat* ijab diucapkan atau ditulis, misalnya wakif berkata “Saya mewakafkan tanah saya... atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”
- 2) *Sigat* tidak diikuti syarat batil/ palsu, maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya wakif berkata : “Saya mewakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki...atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saja”.
- 3) *Sigat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah *ṣadaqah jariyah* yang disyari’atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu

²⁰Ibid, h. 59

E. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan²⁵. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *zurri*/wakaf khusus.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Artinya : *....aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.*²⁶

Dalam satu segi, wakaf ahli (*zurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan masalah seperti:

²⁵ Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam, h.14

²⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 35

bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (wafat)? siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? atau sebaliknya, bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?.

Untuk mengantisipasi panahnya/ wafatnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

2. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum.²⁷ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para

²⁷ Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf., h 90

tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.²⁸

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Usman bin Affan.

Secara *substansinya*, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk

²⁸ Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Indonesia*,h.34

kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

F. Penarikan Kembali Tanah Wakaf

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menarik kembali harta yang sudah di wakafkan, perbedaan pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan imam Abu Hanifah harta yang telah di wakafkan tetap berada pada wakif dan boleh di tarik kembali oleh siwakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik hanya hasil manfaatnya yang di peruntukan pada tujuan wakaf²⁹

Dalam hal ini imam Abu Hanifa memberikan pengecualian pada tiga hal yaitu: wakaf masjid, wakaf yang di tentukan keputusan pengadilan, wakaf wasiat. Selain tiga hal tersebut yang di lepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.³⁰

Dalam masing-masing pengecualian tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Wakaf Masjid yaitu: apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid atau seseorang membuatkan bangunan dan di

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, h.74

³⁰ Ibid, h.74-76

wakafkan untuk menjadi masjid, maka wakaf dalam hal ini ada. Akibat dari adanya wakaf ialah harta yang menjadi masjid itu tidak lagi menjadi milik si wakif, tetapi menjadi milik Allah. Wakif tidak lagi mempunyai hak untuk mengambil kembali harta yang telah di wakafkan untuk masjid, harta tersebut tidak dapat untuk membuat bayar hutang, di transfer kepada siapapun dan oleh siapapun.³¹

- b. Wakaf yang adanya di tentukan oleh keputusan pengadilan yaitu apabila ada persengketaan mengenai sesuatu harta wakaf, kalau pengadilan memutuskan bahwa itu menjadi harta wakaf, maka dalam hal ini wakaf itu ada dan mempunyai akibat seperti halnya wakaf masjid. Wakaf di putuskan oleh hakim mempunyai wewenang untuk diikuti keputusannya, setiap orang yang harus mengikuti keputusan hakim walaupun pendapatnya berbeda pendapat dengan hakim.
- c. Wakaf Wasiat yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup berwasiat, apabila nanti ia meninggal dunia, maka hartanya yang di tentukan menjadi wakaf. Dalam hal ini wakaf menjadi ada dan kedudukannya sama dengan Wasiat.

2. Mazhab Maliki

Dalam pandangan Maliki wakaf tidak di syaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah berlaku untuk tertentu misalnya satu tahun sesudah itu

³¹ Abdul Ghofur. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Diindonesia* ,h.35

kembali kepada pemiliknya semula.³² Aku wakafkan sawahku untuk Allah ”ini berarti wakaf untuk selamanya dan di peruntukan bagi kebaikan.³³ Apabila wakaf untuk waktu tertentu dan sudah habis jangka waktunya, maka si wakif mengambil kembali hartanya, karena itu keluar dari miliknya.³⁴

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Maliki beralasan dengan hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah menyatakan, ”jika kamu mau, tuhanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya, Maliki berpandangan bahwa hadis ini sebagai syarat. Rasul kepada umat untuk menyedekahkan hasilnya saja, lalu Maliki menambahkan alasannya apabila benda yang di wakafkan keluar dari pemiliknya tentu rasul tidak menyatakan dengan kata-kata, ”tidak menjual, tidak mewariskan, dan tidak menghibahkan kepada Umar. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umar tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak mentasarrufkannya. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya, oleh sebab itu di perbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif³⁵

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 636

³³ Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, h.79

³⁴ Ibid h.80-83

³⁵ Suparman Usman *Hukum Perwakafan*,h.78

3. Mazhab Syafi'i

Menurut Syafi'i adalah harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya benda yang di wakafkan di syaratkan tahan lama dan tidak cepat habis.³⁶

Alasan yang di pegang oleh as-Syafi'i adalah hadis yang di riwayatkan dari Ibnu Umar tentang khaibar, yaitu sabda Nabi saw: kalau kau mau, tahanlah asalnya dan mendedekahkan hasilnya, maka Umar pun mendedekahkan tidak menjual, menghibahkan, dan mewariskan."As Syafi'i memandang bahwa kalimat yang berbunyi: maka Umar pun mendedekahkan dengan tidak menjual, menghibahkan, mewariskannya. Hadis demikian termasuk hadis yang melalui perbuatan Umar sebagai sahabat yang diketahui oleh nabi, nabi itu membiarkan yang berarti menyetujui perbuatan itu, hadis demikian termasuk hadis tagriri, sedangkan kalimat sebelumnya merupakan hadis qauli yaitu hadis yang di sampaikan nabi dengan perkataan.³⁷ Hadis tersebut menunjukkan adanya wakaf, yaitu keluarnya milik yang di wakafkan dari pemiliknya, waqif kepada Allah tidak boleh harta itu ditransaksikan, tidak boleh membuat bayar hutang ahli waris, perbuatan itu merupakan untuk mewakafkan selama-lamanya dan tidak boleh di tarik kembali.³⁸

³⁶ Ibid,h.78-79

³⁷ Farida Prihatin, Hukum Islam Zakat dan Wakaf,h .90

³⁸ Ibid, h.91-97

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan

Dalam undang - undang diatas bisa dicantumkan pada Hadis riwayat Ibnu Umar ra., ia berkata: *Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil serta tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.*

Kemudian dalam pasal 49 peraturan pemerintah no 42 tahun 2006, disebutkan :

Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Ayat 2 : Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Perubahan harta benda yang wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
- c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Ayat 3 : selain itu dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan wakaf :

- a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah dengan perundang – undangan
- b) Nilai dengan manfaat harta benda penukar sekurang – kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ayat 4 : nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dengan ayat 3 (huruf b) ditetapkan oleh bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota
- b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota

Sebelah timur : Kelurahan Tanah Kali Kending

Sebelah selatan : Simokerto

Sebelah barat : Pegirian

Ada beberapa jarak dari pusat pemerintahan diantara lain:

Nama pemerintahan pusat	Jarak pemerintahan pusat
a. Kecamatan	1, 5 km
b. Kota madya	5 km
c. Propinsi	7 km

Sumber data: Kantor kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya

Pada Asset pemerintahan kota Surabaya akan di bangun pada tahun 1981, akan segera dibangun gedung untuk menyelesaikan kependudukan di kelurahan Sidotopo Wetan, maka luas gedung tanah di kelurahan Sidotopo Wetan sekitar: 2. 950 meter persegi, terus luas bangunan di kelurahan Sidotopo Wetan sekitar: 550 meter persegi, di dalam menurut data yang kami peroleh dilapangan jumlah penduduk kelurahan Sidotopo Wetan sampai saat ini tahun (2008), menurut jenis kelamin berjumlah: 44. 305, orang yang terdiri dari 22. 365 laki-laki, dan 21. 940 perempuan, lalu jumlah ditempat kepala keluarga (kk) dikelurahan Sidotopo Wetan: 8. 715 kk

Sebagai yang tercantum tabel dibawah ini

Tabel I
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin kelurahan Sidotopo Wetan

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	22. 365
2	Perempuan	21. 940
	Jumlah	44. 305

Sumber data: kantor kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya

wakaf yang dilakukan oleh bapak Sugeng (mewakili ahli waris ibu Juleha) di serahkan kepada pengurus masjid dikelurahan Sidotopo Wetan yang di wakili bapak Salim (ketua pengurus) dengan diketahui oleh kepala kelurahan Sidotopo Wetan : bapak Suratno. ³Dalam serah terima akta pengganti akta ikrar wakaf tidak melibatkan pejabat berwenang yang berwenang yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), kecamatan Kenjeran tetapi yang dilibatkan hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah di kelurahan Sidotopo Wetan. Pada awal pengurus masjid (nazir) ingin mengatakan tanah wakaf ini ke PPAIW terlebih dahulu, akan tetapi hal ini tidak di setujui oleh wakif, karena wakif bermaksud untuk memecah surat petok D semua tanah peninggalan bapak bambang (Alm) kebadan pertanahan nasional (BPN) di kotamadya Surabaya, sesuai bagian masing masing ahli waris dan untuk tanah yang masih petok D masih atas nama bapak amir dalam setelah pemecahan petok D ini selasai baru kemudian di bawah ke PPAIW kecamatan Kenjeran⁴

Tanah yang di wakafkan oleh ahli waris ibu Juleha (Alm) kepada pengurus masjid Jadidah di kelurahan Sidotopo Wetan, bertujuan:

1. Untuk pendirian masjid Jadidah buat beribadah masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan
2. Pahalanya di tujukan kepada almarhum ibu Juleha

³ *Wawancara dengan sekretaris bapak ilham di kelurahan Sidotopo Wetan*

⁴ *Wawancara dengan nazir bapak Salim 20 april 2009*

Pada serah terima wakaf, wakif dengan tegas mengikrarkan:” Saya Mewakafkan Tanah ini untuk tempat ibadah buat masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan yang di prakarsai oleh bapak Salim (ketua pengurus masjid Jadidah).

Dengan bantuan dana dari masyarakat dari kelurahan Sidotopo Wetan tiap RT, RW, dan santunan dari masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan berjumlah sekitar 60 juta untuk di tambahkan sumbangan dari masyarakat sekitar di kelurahan Sidotopo Wetan. Baik berupa materi maupun tenaga, akhirnya pada tanggal 26 januari 1993 pembangunan masjid akan di perluas, di perbesar tempat ibadahnya. Mulai di laksanakan dengan peletakan batu pertama oleh bapak K. H Ibrahim (Alm) dari tokoh agama dan bapak Salim (ketua pengurus masjid Jadidah).

Pada saat peletakan batu pertama pembangunan masjid Jadidah tersebut di saksikan oleh wakif (semua ahli waris ibu Juleha) yang terdiri dari bapak Parno (suami), bapak Sugeng, ibu Lia, semua pengurus masjid Jadidah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Masjid juga buat tempat ibadah buat masyarakat dikelurahan Sidotopo Wetan, tapi si wakif mendengarkan suara mengaji telinganya sangat panas, langsung mendatangi yang mengaji untuk memarahi tidak boleh mengaji.

C. Proses Terjadinya Penarikan Kembali Tanah Wakaf Masjid

Dengan adanya bantuan dari seluruh masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan dalam berbagai bentuk mulai dari dana, bahan bangunan (materiil), tenaga, dan logistic, akhirnya dalam tujuh bulan berdiri dengan megah, masjid Jadidah terdiri dari ruang sekretariat remas, sekretariat pengurus masjid dan ruang untuk TPQ dan kamar kecil lalu tempat wudhu.

Setelah Masjid terbangun megah, lalu di buat tempat ibadah untuk masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan, kemudian mengadakan kegiatan setiap hari dalam acara mengaji buat santriwan-santriwati, buat bapak-bapak, ibu- ibu mengadakan pengajian di dalam tanah wakaf itu.

Setiap hari kamis malam jumat mengadakan kegiatan pengajian rutin buat santriwan- santriwati di tanah wakaf itu, lalu selesai sholat shubuh ada kuliah shubuh juga ada ceramah agama setiap hari jumat pagi. Kegiatan di tanah wakaf akan baik bagi si wakif maupun nazir.⁵ Akan tetapi ketika santriwan – santriwati sedang mengadakan kegiatan mengaji pada setiap hari senin – jumat pada waktu sore hari. Awal 20 September 1993, wakif (ibu Juleha) mendatangi tanah wakaf itu untuk menarik tanah wakafnya untuk membayar hutang dan membubarkan kegiatan – kegiatan santriwan – santriwati di hadapan pengurus masjid Jadidah dan masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan yang hadir di tanah wakaf, wakif menyatakan secara terbuka bahwa dirinya tidak menarik tanah wakafnya tapi

⁵ *Wawancara dengan guru mengaji santriwan – santriwati, dengan bapak jono, 20 april 2009*

ahli warisnya yang menarik kembali tanah yang telah terbangun masjid dengan begitu megah.

Disamping melakukan penarikan secara terbuka, wakif juga menyampaikan jangan menarik tanah wakafnya, tetapi ahli warisnya memaksa dengan penarikan itu dengan secara tertulis yang di tujukan kepada bapak Salim (ketua pengurus masjid) dan mengambil surat Petok D untuk wakaf yang masih atas nama Bambang (wakif) di badan pertanahan nasional (BPN) di kota madya Surabaya⁶

Penarikan kembali tanah wakaf ini hanya di lakukan oleh salah satu wakif yaitu Sugeng (ahli waris ibu Juleha) yang keluarga lainnya itu seperti bapak parno (suami), bapak Sugeng (anak dari Juleha), ibu Lia (anak dari Juleha), tidak mempunyai keinginan menarik kembali, tetapi ahli waris punya hutang lalu tanah wakaf tersebut di tarik kembali, ⁷ akibat dari ahli waris tersebut maka adanya penarikan dari wakif (bapak Sugeng).

Sejak adanya penarikan penarikan pada tahun (1993) sampai sekarang pada tahun (2009) tidak ada tindakan hukum dari nazir untuk menyelesaikan kasus ini kepengadilan. selama ini nazir hanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan (musyawarah) yang di lakukan dengan bersilatullahmi kerumah si wakif (bapak Sugeng) dan melalui bantuan pihak ketiga yang dilakukan cara meminta bantuan kepada lembaga pendidikan Al-Fitrah di kota madya Surabaya, bapak K. H

⁶ *Wawancara dengan nazir, bapak Salim* 20 april 2009

⁷ *Wawancara dengan tokoh masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan, bapak hamid* 20 april 2009

Surabaya ini merupakan sebuah akibat dari beberapa sebab, penarikan ini tidak akan terjadi jika kalau tidak ada sebab.

Adapun sebab – sebab yang menyebabkan wakif (bapak Sugeng) menarik kembali tanah wakaf masjid untuk membayar hutang – hutang si wakif (ahli waris Sugeng) di kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya adalah:

1. Pembangunan masjid terlalu mepet (berdekatan), dengan tanah sisa sebelah selatan yang masih di miliki wakif (ahli waris Sugeng).
2. Pembangunan masjid dalam pintu masuk (sebelah utara) dari batas jalan raya di kelurahan Sidotopo Wetan, hal ini mengakibatkan semua tanah milik wakif (ahli waris bapak Sugeng) yang ada di sebelah selatan tanah wakaf yang berbatasan dengan jalan raya menjadi 1. 5 meter, karena menjadi milik jalan raya di kota madya.
3. Pengurus masjid di titipin pada wakif (bapak Sugeng) alat bantu dari tiap RT, RW, dan santunan dari masyarakat di kelurahan Sidotopo Wetan tapi ternyata tidak di kabulkan
4. Kondisi ekonomi keluarga wakif (ahli waris bapak Sugeng) mulai menurun, karena usaha – usahanya seperti ternak ayam dan ternah ikan hasilnya banyak mengalami kerugian.

5. Wakif (ahli waris bapak Sugeng) merasa menyesal mewakafkan tanahnya, karena melihat harga tanah sekarang menjadi melimpat ganda, padahal dahulu tanah yang di wakafkan ini harganya sangat murah.

6. Wakif (ahli waris bapak Sugeng) ingin memiliki merebut tanah wakaf tersebut untuk menjual tanah wakafnya yang sudah di wakafkan dengan harga 250 juta kepada pengurus masjid Jadidah untuk di buat bayar hutang–hutangnya oleh ahli waris di kelurahan Sidotopo Wetan.

BAB IV

ANALISIS PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK MEMBAYAR HUTANG AHLI WARIS

A. Analisis Terhadap Sebab–Sebab Terjadinya Penarikan Tanah Wakaf Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran

Adapun sebab–sebab terjadinya penarikan tanah wakaf bermula ibu Juleha (Alm) punya hutang pada seseorang, karena ibu Juleha (Alm) mengambil kreditan barang, hutang puluhan juta, lalu tidak bisa membayarnya, tiba–tiba ibu Juleha (Alm) sakit–sakitan terus mikirin hutang–hutang yang belum dibayar, akhirnya ibu Juleha (Alm) meninggal. Lalu tanah wakaf di masjid Jadidah dikelurahan Sidotopo Wetan ditarik kembali buat menutupi hutang–hutangnya bapak Sugeng (anak ahli waris) juga bingung membantu ibu Juleha (Alm) membayarnya tapi hutang banyak kesana–kesini, akhirnya tanah wakaf tersebut ditarik kembali.

Keluarga besar dari ibu Juleha (Alm) itu orangnya miskin, tapi gara–gara hutangnya banyak dari suaminya berjudi, minum–minum keras, meminta uang terus pada istrinya (ibu Juleha (Alm)) akhirnya ibu Juleha mikirin terus akhirnya sakit–sakitan gara–gara prilaku suaminya. Lalu hutang banyak itu bingung membayarnya, karena suaminya yang suka berfoya–foya, akhirnya tanah wakaf itu ditarik kembali buat melunasin hutang–hutang itu. Tapi tanah wakaf tersebut

buat menutupi hutang–hutangnya itu masih kurang banyak, makaya ibu Juleha (Alm) bingung mikirin sisa hutang yang belum dibayar.

Didalam proses tanah wakaf ini untuk pendirian untuk tempat ibadah masjid Jadidah dikelurahan Sidotopo Wetan yang dilakukan oleh ahli waris ibu Juleha (alm) yang terdiri dari bapak Parno (suami), bapak Sugeng dan ibu Lia (anak dari ibu Juleha), kepada pengurus masjid Jadidah ini, jika ditinjau dari segi hukum Islam yaitu menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh ditarik kembali tanah wakaf tersebut. Disamping telah memenuhi rukun dan syarat wakaf, wakif (sebagai ahli waris ibu Juleha (Alm)) ketika proses penyerahan wakaf juga telah mempunyai niat yang tulus untuk mewakafkan tanahnya guna untuk pendirian masjid Jadidah itu di buat tempat ibadah di masyarakat dikelurahan Sidotopo Wetan.¹

Menurut Hambali mensyaratkan agar yang diberikan wakaf adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang si wakif (ibu Juleha(Alm)). karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan– badan sosial seperti penampungan, tempat periistirahatan, badan kebajikan, tetapi beda dalam hukum Islam adalah masjid jadidah buat ibadah masyarakat sekitar dikelurahan Sidotopo Wetan. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan– badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf...*, h. 47

Dalam hukum Islam, wakaf dinyatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, apabila mengamati proses perwakafan yang dilakukan oleh ahli waris ibu Juleha Alm (sebagai ahli waris) kepada pengurus masjid Jadidah dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya, maka semua rukun dan syarat wakaf sudah terpenuhi yaitu:

1. Adanya orang yang mewakafkan (wakif), dalam perwakafan ini menjadi wakif adalah ahli waris ibu Juleha (alm) yang terdiri dari bapak Parno (suami), bapak Sugeng, ibu Lia (sebagai anak) ketika mewakafkan, wakif sudah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (baliqh), dan tidak berada di bawah pengampuan. Dengan hal ini bisa tercantum dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat 1: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan ayat 2: wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
2. Adanya benda atau harta yang diwakafkan (*mauquf*). Dalam perwakafan ini mauqufnya adalah tanah yang berada dikelurahan Sidotopo Wetan tepatnya di sebelah utara berbatasan dengan sungai, lalu dekat jalan raya di kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran –Surabaya, tanah ini milik sah si wakif yang di buktikan dengan adanya surat akta pengganti akta ikrar wakaf.

3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

Sebagaimana diatur dalam UU no 41 tahun 2004, dalam perwakafan ini harus dilakukan secara administratif, hal ini dinyatakan dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 didalam UU no 41 tahun 2004 yang berbunyi:

1. Ayat 1: Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Ayat 2: Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam ikrar wakaf (PPAIW).

Kemudian pada pasal 1 angka 6 didalam UU no 41 tahun 2004 telah dinyatakan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.³

Dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan yang ada didalam UU no tahun 2004 tentang wakaf yang disebutkan: Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf (Pasal 32 ayat (1) didalam Pp No 42 Tahun 2006). Kemudian pada pasal 37 ayat 1 Pp No 42 Tahun 2006 yang disebutkan PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

³ <http://www.undang-undangtentangwakaf.com>

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris

Proses penarikan kembali tanah wakaf masjid dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya yang dilakukan oleh salah satu walif (bapak Sugeng) secara terbuka (dihadapan tempat umum) dan tertulis yang ditujukan kepada bapak salim (pengurus masjid), menurut hukum Islam bahwa tanah wakaf ini menurut Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan ditarik kembali, karena sudah dibangun masjid ataupun belum dibangun masjid itu sudah aturan dari Allah SWT. adapun ada Dalam riwayat lain dari Ibn Umar, Rasul menjawab:

Artinya : *Bersedekahlah dengan pokoknya; tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwarisi; tetapi hasilnya dibelanjakan.* (HR al-Bukhari).⁴

Dalam kelanjutan riwayat di atas disebutkan: Umar lalu bersedekah dengannya untuk jihad fi sabilillah, membebaskan budak, untuk orang-orang miskin, para tamu, ibn sabil dan kaum kerabat. Orang yang mengurusnya tidak mengapa makan darinya secara makruf atau memberi makan temannya, tanpa memilikinya (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibn Majah, Ahmad).⁵

Walaupun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap berada pada siwakif dan wakif boleh menariknya kembali dan

⁴ Sayyid Sadiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14* ,,,,,,,,,,,,,,h 148

⁵ *Ibid* h.149-150

menjadikannya sebagai barang yang dapat dijual belikan, digadai, dihibahkan, lalu dapat diganti buat tanah wakaf semula.⁶

Imam Abu Hanifah , sudah dibangun masjid boleh ditarik kembali tapi pada masyarakat sekitar di Kelurahan Sidotopo Wetan tidak boleh ditarik kembali karena sudah jadi bangunan masjid untuk tempat ibadah , lalu belum dibangun masjid ataupun masih tanah (belum ada bangunan) masyarakat sekitar menyetujui ditarik kembali tanah wakaf tersebut dibuat untuk bayar hutang ahli waris .⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penarikan kembali tanah wakaf masjid dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya adalah boleh ditarik kembali tapi belum ada bangunan seperti rumah , masjid , musholla. kalau sudah ada bangunan seperti rumah , masjid (tempat ibadah) masyarakat di Kelurahan sidotopo wetan sekitar tidak menyetujui ditarik kembali , karena tanah wakaf tersebut ditarik kembali masyarakat sekitar bingung cari tempat tinggal untuk menempati tempat ibadah dan bangunan-bangunan rumah lainnya

Meskipun Imam Abu Hanifa tidak tesktual menyebutkan larangan terhadap penarikan kembali tanah wakaf masjid dibuat bayar hutang –hutang ahli waris (siwakif), hal ini dapat disamakan (ilhaq) dengan wakaf masjid dbuat bayar hutang – hutangnya ini sudah ada dalam pandangan Imam Abu hanifa sudah jelas dilarang. Tapi sudah dibangun masjid akan dilarang ditarik, karena tanah wakaf

⁶ Muhammad Salam Madkur, *Wakaf dari Segi Fiqih dan Praktek*, h.72

⁷ Ibid h, 73-75

tersebut sepakat masyarakat Sidotopo Wetan dibuat ibadah, tetapi masih tanah belum dibangun seperti masjid, musholla atau pun dibuat bangun-bangunan yang lain itu boleh ditarik kembali menurut Imam Abu Hanifah.

Alasan penulis menyamakan wakaf masjid di buat bayar hutang ahli waris (siwakif) yang terjadi dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran-Surabaya dengan wakaf ini untuk masjid adalah karena adanya kesamaan yaitu:

1. Wakaf untuk masjid yang terjadi dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya ini adalah untuk kepentingan umum (bukan individu) yang sesuai dengan agama Islam sehingga tanah yang sudah diwakafkan ini sudah berpindah hak kepemilikannya, yaitu dari milik orang yang mewakafkan (wakif) menjadi milik Allah SWT (untuk kepentingan umat Islam secara umum). Dalam hal ini wakaf dapat disamakan dengan wakaf masjid, karena menurut Abu Hanifa adanya larangan menarik kembali wakaf masjid, karena masjid bukan milik individu sehingga harta yang diwakafkan untuk masjid sudah lagi menjadi milik wakif tetapi milik Allah SWT.
2. Tujuan wakaf masjid yang terjadi dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya ini adalah untuk tempat ibadah buat masyarakat, lalu pahalanya itu ditujukan kepada ibu Juleha (Alm).
3. Dalam tanah wakaf masjid akan ditarik kembali buat biaya keluarga ibu Juleha (wakif) maka sebagai nazir sangat kasihan pada keluarga ibu Juleha (wakif) buat melunasi hutang – hutang si wakif (ibu Juleha (alm)).

4. Pengurus masjid (takmir masjid), Tokoh masyarakat harus menyerahkan tanah wakaf buat biaya keluarga siwakif (ibu Juleha (alm)) untuk kebutuhan keluarganya dikelurahan Sidotopo Wetan.

Wakaf tanah masjid ini yang terjadi dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya, dapat disamakan dengan wakaf masjid, karena dalam pandangan Abu Hanifa adanya larangan menarik kembali wakaf masjid lalu masjid yang diwakafkan itu oleh siapa saja yang ingin beribadah kepada di rumah Allah SWT. oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang berhak memanfaatkan masjid ini kecuali untuk tempat ibadah.⁸

Kemudian menurut Imam Malik, penarikan kembali tanah wakaf masjid yang dilakukan oleh bapak Sugeng (salah satu wakif) dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya juga tidak sah.

Menurut Imam Malik, harta wakaf boleh kembali kepada pemilik semula (siwakif) apabila wakif ketika mewakafkan hartanya menyatakan untuk jangka waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Akan tetapi apabila wakif tidak menyatakan untuk waktu tertentu, maka berarti wakaf untuk selamanya.⁹

Dalam perwakafan tanah yang dilakukan oleh ahli waris ibu Juleha (Alm) ini wakif hanya menyatakan untuk jangka waktu tertentu, ketika mewakafkan wakif hanya menyatakan bahwa tujuan mewakafkan tanahnya untuk masjid di

⁸ Alabi, al- Adjani, , *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, h. 134

⁹ Ibid, h. 137

buat tempat ibadah dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya lalu pahalanya ditujukan kepada ibu Juleha (Alm), dengan tidak adanya unsur jangka waktu, maka wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf untuk selamanya sehingga tidak mempunyai hak untuk menarik kembali tanah yang sudah diwakafkan.

Kemudian menurut Syafi'i, dalam penarikan kembali tanah wakaf masjid yang dilakukan oleh bapak Sugeng (salah satu wakif) dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya juga tidak sah.

Dalam pandangan Imam Syafi'i harta ini yang diwakafkan sudah terlepas dari siwakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama – lamanya lalu tidak diperbolehkan wakaf yang ditentukan jangka waktunya benda yang diwakafkan disyaratkan tahan lama dan tidak cepat habis¹⁰, perbuatan mewakafkan itu untuk selama – lamanya dan tidak boleh ditarik kembali.¹¹

Wakaf tanah masjid dibuat tempat ibadah untuk masyarakat dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya yang dilakukan wakif (ahli waris ibu Juleha) ini sudah sah, karena rukun dan syarat sudah terpenuhi. Karena wakaf tanah untuk masjid dibuat ibadah ini sudah sah, maka tanah tersebut sudah tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), tetapi sudah berpindah menjadi milik Allah SWT atau milik umum. Dalam hal ini wakif tidak

¹⁰ Farida Prihatin, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, h. 78

¹¹ Ibid, h. 78-83

dapat menarik kembali tanah yang sudah mewakafkan dan apabila wakif meninggal dunia, maka tanah wakaf tidak dapat diwariskan, oleh ahli waris.

Dengan adanya kejelasan diatas bahwa ahli waris bapak Sugeng (anak dari ahli waris Juleha (Alm)) sebagai wakif. Pada tanggal tanggal 20 September 1992 telah mewakafkan tanahnya dibuat masjid untuk ibadah masyarakat dikelurahan Sidotopo Wetan, maka wakif tidak dapat menarik kembali tanah siwakif yang sudah tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas tanah tersebut yang telah diwakafkan.

C. Sebab – Sebab Wakif Menarik Kembali Tanah Wakaf Masjid

Adanya penarikan kembali tanah wakaf masjid dikelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya yang dilakukan oleh salah satu wakif (bapak Sugeng) ini merupakan akibat dari adanya beberapa sebab.¹²

Dengan adanya sebab – sebab tentang penyebab wakif menarik kembali tanah wakaf masjid sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka untuk mengetahui kejelasan hukum tentang penarikan ini dapat ditinjau dari hukum Islam dan UU no 41 tahun 2004, Penarikan kembali tanah wakaf masjid dibuat tempat ibadah yang dilakukan oleh salah satu wakif (bapak Sugeng) yang disebabkan oleh sebab –sebab sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka menurut hukum Islam (mazhab Syafi'i) adalah tidak boleh.¹³

¹² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, h 34

¹³ Djafar Amir , *Fiqih Islam* ,h.63

Mazhab Syafi'i, menurut imam Syafi'i maka harta yang diwakafkan itu sudah terlepas si wakif dan menjadi milik Allah. Perbuatan mewakafkan itu untuk selama –lamanya dan tidak boleh ditarik kembali. ¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat diketahui, penarikan kembali tanah itu buat bayar hutang yang dilakukan salah satu wakif (bapak Sugeng) di kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya menurut imam Syafi' i adalah tidak boleh. ¹⁵

Tanah wakaf yang berukuran ukuran panjang 17 m, lebar 12 m dan luas 204 meter persegi dekat tanah pekarangan di kelurahan Sidotopo Wetan, dan dengan ini sudah diwakafkan oleh wakif yaitu ibu Juleha yang terdiri dari bapak Parno(suami), bapak Sugeng, ibu Lia (kedua sebagai anak dari ibu Juleha). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya serah terima tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada pengurus masjid dengan disaksikan oleh pemerintahan di kelurahan Sidotopo Wetan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua keluarga dari ibu Juleha. lalu diperkuat pula dengan adanya bangunan masjid ditanah wakaf yang dibangun oleh nazir bersama warga masyarakat dikelurahan Sidotopo Wetan. hal ini tercantum dalam Hadis riwayat Ibnu Umar ra. , ia berkata: *Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah*

¹⁴ Muhammad Faiz Almath, *Hadits-Hadits Wakaf* ,h.247 – 248

¹⁵Ahmad Sunarto ,*Hadits Al Jami Ush Shahih* ,h 98

saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil serta tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.¹⁶

Dengan adanya bukti bahwa tanah diatas sudah diwakafkan, maka tanah itu sudah terlepas dari siwakif dan menjadi milik Allah SWT atau milik umum. yang digunakan untuk kebaikan, karena tanah tersebut sudah bukan menjadi milik wakif, maka wakif tidak boleh menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.¹⁷

Adanya penarikan kembali tanah wakaf masjid yang dilakukan oleh salah satu wakif (bapak Sugeng) di kelurahan Sidotopo Wetan, kecamatan Kenjeran – Surabaya yang disebabkan oleh beberapa sebab sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka tindak ini dibenarkan oleh hukum.

Pengaturan system perwakafan diatas tanah sebagaimana yang telah digariskan oleh panitia hukum Agraria nasional yang tertuang didalam PP No 42

¹⁶ Didin Hafidhuddin. *Hukum Wakaf (Kajian Komtemporer Tentang Fungsi Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*, h.18

¹⁷ Muhammad Abdul Aziz, *Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, h. 47

